



P U T U S A N

Nomor 29/Pid.C/2022/PN Ski

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hardianto alias Anto Bin Nusir;
Tempat lahir : Tanjung Mas;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/06 Juni 1992;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah,
Kabupaten Aceh Singkil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 29/Pid.C/2022/PN Ski, tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan catatan dakwaan yang dibuat oleh Penyidik Polres Aceh Singkil selaku Kuasa Penuntut Umum karena melanggar ketentuan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364 KUHP sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa atas catatan dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penyidik Polres Aceh Singkil telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Khairul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.C/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. PLB Astra menjabat sebagai karyawan yang juga ikut bertanggung jawab dengan Pengamanan Aset Milik Perusahaan PT. PLB Astra salah satunya yaitu mengamankan buah kelapa sawit yang berada diatas tanah Hak Guna Usaha PT. PLB Astra;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit tanpa izin dari pemiliknya yakni pihak PT. PLB Astra tempat Saksi bekerja;
- Bahwa kejadian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu pada hari Senin, Tanggal 22 Agustus 2022, sekira Pukul 11.00 WIB., di Area Afdeling DELTA Blok XVI, PT. PLB ASTRA Desa Pandan Sari, Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. PLB Astra tersebut dengan cara memikul dan dikumpulkan dengan mempergunakan tangannya sendiri, dimana lokasi kejadian merupakan lokasi yang termasuk wilayah HGU PT. PLB Astra yang sedang dilakukan replanting (penanaman kembali pohon sawit), sehingga banyak pohon sawit yang ditumbang dan masih terdapat buah kelapa sawitnya, buah kelapa sawit tersebutlah yang diambil oleh Terdakwa dan temannya yang bernama Darmin karena berhasil melarikan diri saat akan ditangkap;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa dan temannya yang bernama Darmin saat mengambil kelapa sawit milik PT. PLB Astra tersebut melainkan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit milik PT. PLB Astra yang diambil Terdakwa yaitu 16 (enam belas) janjang dengan berat 235 (dua ratus tiga puluh lima) kilogram;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu dari Saksi Asbarudin yang mendapat laporan petugas patroli Sat Samapta Polres Aceh Singkil yang sedang patroli di Area Afdeling DELTA Blok XVI, PT. PLB ASTRA Desa Pandan Sari, Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, setelah Terdakwa tersebut ditangkap oleh petugas kepolisian kemudian diserahkan kepada Saksi Asbarudin dan Saksi Muharis selaku pihak satpam PT. PLB Astra;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, kemudian Saksi langsung menemui Terdakwa yang telah diamankan di Polres Aceh Singkil, setelah Saksi bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatannya,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.C/2022/PN Ski



selanjutnya Saksi membuat laporan ke Polres Aceh Singkil guna diproses secara hukum;

- Bahwa barang bukti buah kelapa sawit yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa sebanyak 16 (enam belas) janjang tersebut, telah dijual karena bersifat mudah membusuk dan menyusut, serta ada dibuat Berita Acara yang diketahui dan disaksikan juga oleh Terdakwa, pihak PT. PLB Astra, dan juga pihak kepolisian Polres Aceh Singkil dan setelah ditimbang diperoleh hasil dengan berat 235 (dua ratus tiga puluh lima) kilogram, harga perkilogramnya Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) sehingga total penjualannya yaitu Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa yang membuat Saksi yakin kalau Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan kelapa sawit PT. PLB Astra di Area Afdeling DELTA Blok XVI, PT. PLB ASTRA Desa Pandan Sari, Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, karena perkebunan sawit perusahaan PT. PLB Astra ada mempunyai batas-batas perkebunan perusahaan yang dibuat oleh pihak perusahaan PT. PLB Astra dan perkebunan perusahaan PT. PLB Astra mempunyai alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Usaha yang masih berlaku, selain itu perbuatan Terdakwa tertangkap tangan sedang mengambil buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit PT. PLB Astra di Area Afdeling DELTA Blok XVI, PT. PLB ASTRA Desa Pandan Sari, Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. PLB Astra tersebut yaitu untuk dijualnya dan hasil penjualan tersebut untuk digunakan Terdakwa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin atau tidak dikehendaki oleh Saksi ataupun pihak perusahaan PT. PLB Astra;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Asbaruddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. PLB Astra menjabat sebagai satuan pengamanan (*security*) yang bertanggung jawab dengan Pengamanan Aset Milik Perusahaan PT. PLB Astra salah satunya yaitu mengamankan buah kelapa sawit yang berada diatas tanah Hak Guna Usaha PT. PLB Astra;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit tanpa izin dari pemiliknya yakni pihak PT. PLB Astra tempat Saksi bekerja;
- Bahwa kejadian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu pada hari Senin, Tanggal 22 Agustus 2022, sekira Pukul 11.00 WIB., di Area Afdeling DELTA Blok XVI, PT. PLB ASTRA Desa Pandan Sari, Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. PLB Astra tersebut dengan cara memikul dan dikumpulkan dengan mempergunakan tangannya sendiri, dimana lokasi kejadian merupakan lokasi yang termasuk wilayah HGU PT. PLB Astra yang sedang dilakukan replanting (penanaman kembali pohon sawit), sehingga banyak pohon sawit yang ditumbang dan masih terdapat buah kelapa sawitnya, buah kelapa sawit tersebutlah yang diambil oleh Terdakwa dan temannya yang bernama Darmin karena berhasil melarikan diri saat akan ditangkap;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa dan temannya yang bernama Darmin saat mengambil kelapa sawit milik PT. PLB Astra tersebut melainkan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit milik PT. PLB Astra yang diambil Terdakwa yaitu 16 (enam belas) janjang dengan berat 235 (dua ratus tiga puluh lima) kilogram;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu dari laporan petugas patroli Sat Samapta Polres Aceh Singkil yang sedang patroli di Area Afdeling DELTA Blok XVI, PT. PLB ASTRA Desa Pandan Sari, Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, setelah Terdakwa tersebut ditangkap oleh petugas kepolisian kemudian diserahkan kepada Saksi dan Saksi Muharis selaku pihak satpam PT. PLB Astra;;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, kemudian Saksi langsung memberitahukannya kepada Khairul selaku pimpinan Saksi, kemudian Saksi menemui Terdakwa dan disusul dengan Khairul, setelah Saksi bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatannya, selanjutnya Khairul membuat laporan ke Polres Aceh Singkil guna diproses secara hukum;
- Bahwa barang bukti buah kelapa sawit yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa sebanyak 16 (enam belas) janjang tersebut, telah dijual karena bersifat mudah membusuk dan menyusut, serta ada dibuat Berita Acara yang diketahui dan disaksikan juga oleh Terdakwa, pihak PT. PLB Astra, dan juga

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.C/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian Polres Aceh Singkil dan setelah ditimbang diperoleh hasil dengan berat 235 (dua ratus tiga puluh lima) kilogram, harga perkilogramnya Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) sehingga total penjualannya yaitu Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa yang membuat Saksi yakin kalau Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan kelapa sawit PT. PLB Astra di Area Afdeling DELTA Blok XVI, PT. PLB ASTRA Desa Pandan Sari, Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, karena perkebunan sawit perusahaan PT. PLB Astra ada mempunyai batas-batas perkebunan perusahaan yang dibuat oleh pihak perusahaan PT. PLB Astra dan perkebunan perusahaan PT. PLB Astra mempunyai alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Usaha yang masih berlaku, selain itu perbuatan Terdakwa tertangkap tangan sedang mengambil buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit PT. PLB Astra di Area Afdeling DELTA Blok XVI, PT. PLB ASTRA Desa Pandan Sari, Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. PLB Astra tersebut yaitu untuk dijualnya dan hasil penjualan tersebut untuk digunakan Terdakwa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin atau tidak dikehendaki oleh Saksi ataupun pihak perusahaan PT. PLB Astra;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Moharis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. PLB Astra menjabat sebagai satuan pengamanan (*security*) yang bertanggung jawab dengan Pengamanan Aset Milik Perusahaan PT. PLB Astra salah satunya yaitu mengamankan buah kelapa sawit yang berada diatas tanah Hak Guna Usaha PT. PLB Astra;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit tanpa izin dari pemiliknya yakni pihak PT. PLB Astra tempat Saksi bekerja;
- Bahwa kejadian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu pada hari Senin, Tanggal 22 Agustus 2022, sekira Pukul 11.00 WIB., di Area Afdeling DELTA Blok XVI, PT. PLB ASTRA Desa Pandan Sari, Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.C/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. PLB Astra tersebut dengan cara memikul dan dikumpulkan dengan mempergunakan tangannya sendiri, dimana lokasi kejadian merupakan lokasi yang termasuk wilayah HGU PT. PLB Astra yang sedang dilakukan replanting (penanaman kembali pohon sawit), sehingga banyak pohon sawit yang ditumbang dan masih terdapat buah kelapa sawitnya, buah kelapa sawit tersebutlah yang diambil oleh Terdakwa dan temannya yang bernama Darmin karena berhasil melarikan diri saat akan ditangkap;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa dan temannya yang bernama Darmin saat mengambil kelapa sawit milik PT. PLB Astra tersebut melainkan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit milik PT. PLB Astra yang diambil Terdakwa yaitu 16 (enam belas) janjang dengan berat 235 (dua ratus tiga puluh lima) kilogram;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu dari laporan Saksi Asbaruddin;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Asbaruddin langsung memberitahukannya kepada Khairul selaku pimpinan Saksi, kemudian Saksi dan Saksi Asbaruddin menemui Terdakwa dan disusul dengan Khairul, setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatannya, selanjutnya Khairul membuat laporan ke Polres Aceh Singkil guna diproses secara hukum;
- Bahwa barang bukti buah kelapa sawit yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa sebanyak 16 (enam belas) janjang tersebut, telah dijual karena bersifat mudah membusuk dan menyusut, serta ada dibuat Berita Acara yang diketahui dan disaksikan juga oleh Terdakwa, pihak PT. PLB Astra, dan juga pihak kepolisian Polres Aceh Singkil dan setelah ditimbang diperoleh hasil dengan berat 235 (dua ratus tiga puluh lima) kilogram, harga perkilogramnya Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) sehingga total penjualannya yaitu Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa yang membuat Saksi yakin kalau Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan kelapa sawit PT. PLB Astra di Area Afdeling DELTA Blok XVI, PT. PLB ASTRA Desa Pandan Sari, Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, karena perkebunan sawit perusahaan PT. PLB Astra ada mempunyai batas-batas perkebunan perusahaan yang dibuat oleh pihak perusahaan PT. PLB Astra dan perkebunan perusahaan PT. PLB Astra mempunyai alas hak berupa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.C/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat Hak Guna Usaha yang masih berlaku, selain itu perbuatan Terdakwa tertangkap tangan sedang mengambil buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit PT. PLB Astra di Area Afdeling DELTA Blok XVI, PT. PLB ASTRA Desa Pandan Sari, Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. PLB Astra tersebut yaitu untuk dijualnya dan hasil penjualan tersebut untuk digunakan Terdakwa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin atau tidak dikehendaki oleh Saksi ataupun pihak perusahaan PT. PLB Astra;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*)/pembuktian lain yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penyidik Pembantu telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat yang juga termuat dalam Berkas Perkara berupa:

1. Berita Acara Hasil Timbang barang bukti berupa 16 (enam belas) janjang buah kelapa sawit setelah ditimbang diperoleh hasil dengan berat 235 (dua ratus tiga puluh lima) kilogram yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Polres Aceh Singkil pada tanggal 23 Agustus 2022 serta diketahui dan ditandatangani oleh pihak PT. PLB Astra, Terdakwa dan 2 (dua) orang Saksi;
2. Berita Acara Hasil Penjualan barang bukti berupa 16 (enam belas) janjang buah kelapa sawit yang bersifat menyusut setelah ditimbang dengan berat 235 (dua ratus tiga puluh lima) kilogram dengan harga perkilonya Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) maka diperoleh hasil penjualan yaitu Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Polres Aceh Singkil pada tanggal 23 Agustus 2022 serta diketahui dan ditandatangani oleh pihak PT. PLB Astra, Terdakwa dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya pada pokoknya mengakui perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam catatan dakwaan Penyidik Polres Aceh Singkil, dengan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. PLB Astra tanpa izin;
- Bahwa kejadian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu pada hari Senin, Tanggal 22 Agustus 2022, sekira Pukul 11.00 WIB., di Area Afdeling DELTA Blok XVI, PT. PLB ASTRA Desa Pandan Sari, Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memikul dan dikumpulkan dengan mempergunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, sekira pukul 10.00 WIB., Terdakwa berangkat dari rumah mempergunakan sepeda motor lalu menjemput saudara Darmin dirumahnya, kemudian berangkat dari rumah saudara Darmin menuju Afdeling Delta PT. PLB ASTRA, kebetulan lokasi yang didatangi Terdakwa dan saudara Darmin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PLB ASTRA tersebut sedang direplanting (penanaman kembali pohon sawit), sehingga banyak pohon sawit yang ditumbang dan masih terdapat buah kelapa sawitnya, lalu Terdakwa dan saudara Darmin mengambil buah kelapa sawit yang sudah tua kemerahan di lokasi tersebut, dimana buah kelapa sawit yang diambil tersebut berasal dari pohon sawit yang sudah ditumbang dengan alat berat sehingga tidak memerlukan alat lagi untuk mengambil buah kelapa sawitnya, tinggal memilih saja yang mana yang sudah tua atau kemerahan, setelah berhasil mengambil sekitar 16 (enam belas) jantang buah kelapa sawit kemudian Terdakwa beristirahat sebentar agak jauh dari lokasi yaitu lebih kurang dengan jarak 100m (seratus) meter, lalu pada saat Terdakwa sedang minum kopi di lokasi tempat beristirahat akan tetapi masih dalam lokasi HGU perkebunan PT. PLB ASTRA, Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian yang sedang melaksanakan Patroli dan menanyakan kepada Terdakwa "dimana buah itu?" lalu Terdakwa langsung menunjukkan buah yang sudah Terdakwa kumpulkan, selanjutnya Terdakwa menaikkan buah kelapa sawit yang sudah berhasil diambil dan dikumpulkan tersebut ke mobil patroli petugas;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga memberitahukan kepada petugas kepolisian bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. PLB

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.C/2022/PN Ski



ASTRA tersebut bersama-sama dengan saudara Darmin , setelah Terdakwa dapat diamankan oleh pihak petugas kepolisian yang sedang melaksanakan patroli tersebut lalu Terdakwa melihat saudara Darmin telah melarikan diri mempergunakan sepeda motor milik Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Singkil guna mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa secara hukum;

- Bahwa jumlah buah kelapa sawit milik PT. PLB Astra yang diambil Terdakwa yaitu 16 (enam belas) janjang dengan berat 235 (dua ratus tiga puluh lima) kilogram;
- Bahwa barang bukti buah kelapa sawit yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa sebanyak 16 (enam belas) janjang tersebut, telah dijual karena bersifat mudah membusuk dan menyusut, serta ada dibuat Berita Acara yang diketahui dan disaksikan juga oleh Terdakwa, pihak PT. PLB Astra, dan juga pihak kepolisian Polres Aceh Singkil dan setelah ditimbang diperoleh hasil dengan berat 235 (dua ratus tiga puluh lima) kilogram, harga perkilogramnya Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) sehingga total penjualannya yaitu Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. PLB Astra tersebut yaitu untuk dijualnya dan hasil penjualan tersebut untuk digunakan Terdakwa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mengetahui kalau buah kelapa sawit yang diambil adalah milik pihak perusahaan PT. PLB Astra;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin atau dikehendaki oleh pihak perusahaan PT. PLB Astra;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dengan Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penyidik Pembantu Polres Aceh Singkil mengajukan barang bukti berupa uang hasil penjualan atas 16 (enam belas) janjang buah kelapa sawit yang bersifat menyusut setelah ditimbang dengan berat 235 (dua ratus tiga puluh lima) kilogram dengan harga perkilonya Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) maka diperoleh hasil penjualan yaitu Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, serta dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengenali barang bukti tersebut dan mengatakan bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. PT. PLB ASTRA tanpa izin yang dilakukan pada hari Senin, Tanggal 22 Agustus 2022, sekira Pukul 11.00 WIB., di Area Afdeling DELTA Blok XVI, PT. PLB ASTRA Desa Pandan Sari, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa kronologi kejadian yaitu pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, sekira pukul 10.00 WIB., Terdakwa berangkat dari rumah mempergunakan sepeda motor lalu menjemput saudara Darmin dirumahnya, kemudian berangkat dari rumah saudara Darmin menuju Afdeling Delta PT. PLB ASTRA, kebetulan lokasi yang didatangi Terdakwa dan saudara Darmin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PLB ASTRA tersebut sedang direplanting (penanaman kembali pohon sawit), sehingga banyak pohon sawit yang ditumbang dan masih terdapat buah kelapa sawitnya, lalu Terdakwa dan saudara Darmin mengambil buah kelapa sawit yang sudah tua kemerahan di lokasi tersebut, dimana buah kelapa sawit yang diambil tersebut berasal dari pohon sawit yang sudah ditumbang dengan alat berat sehingga tidak memerlukan alat lagi untuk mengambil buah kelapa sawitnya, tinggal memilih saja yang mana yang sudah tua atau kemerahan, setelah berhasil mengambil sekitar 16 (enam belas) janjang buah kelapa sawit kemudian Terdakwa beristirahat sebentar agak jauh dari lokasi yaitu lebih kurang dengan jarak 100m (seratus) meter, lalu pada saat Terdakwa sedang minum kopi di lokasi tempat beristirahat akan tetapi masih dalam lokasi HGU perkebunan PT. PLB ASTRA, sekitar pukul 11.00 WIB., Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian yang sedang melaksanakan Patroli dan menanyakan kepada Terdakwa "*dimana buah itu?*" lalu Terdakwa langsung menunjukkan buah yang sudah Terdakwa kumpulkan, selanjutnya Terdakwa menaikkan buah kelapa sawit yang sudah berhasil diambil dan dikumpulkan tersebut ke mobil patroli petugas, kemudian Terdakwa juga memberitahukan kepada petugas kepolisian bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. PLB ASTRA tersebut bersama-sama dengan saudara Darmin, setelah Terdakwa dapat diamankan oleh pihak petugas kepolisian yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.C/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



sedang melaksanakan patroli tersebut lalu Terdakwa melihat saudara Darmin telah melarikan diri mempergunakan sepeda motor milik Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Singkil guna mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa secara hukum;

- Bahwa jumlah buah kelapa sawit milik PT. PLB Astra yang diambil Terdakwa yaitu 16 (enam belas) janjang dan setelah ditimbang diperoleh hasil dengan berat sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) kilogram;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mengetahui kalau buah kelapa sawit yang diambil adalah milik pihak perusahaan PT. PLB Astra;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan kelapa sawit PT. PLB Astra di Area Afdeling DELTA Blok XVI, PT. PLB ASTRA Desa Pandan Sari, Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, karena perkebunan sawit perusahaan PT. PLB Astra ada mempunyai batas-batas perkebunan perusahaan yang dibuat oleh pihak perusahaan PT. PLB Astra dan selain itu perbuatan Terdakwa tertangkap tangan sedang mengambil buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit PT. PLB Astra di Area Afdeling DELTA Blok XVI, PT. PLB ASTRA Desa Pandan Sari, Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. PLB Astra tersebut yaitu untuk dijualnya dan hasil penjualan tersebut untuk digunakan Terdakwa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin atau tidak dikehendaki oleh pihak perusahaan PT. PLB Astra;
- Bahwa barang bukti buah kelapa sawit yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa sebanyak 16 (enam belas) janjang tersebut, telah dijual karena bersifat mudah membusuk dan menyusut, serta ada dibuat Berita Acara yang diketahui dan disaksikan juga oleh Terdakwa, pihak PT. PLB Astra, dan juga pihak kepolisian Polres Aceh Singkil dan setelah ditimbang diperoleh hasil dengan berat 235 (dua ratus tiga puluh lima) kilogram, harga perkilogramnya Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) sehingga total penjualannya yaitu Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa uang hasil penjualan atas 16 (enam belas) janjang buah kelapa sawit yang bersifat menyusut setelah ditimbang dengan berat 235 (dua ratus tiga puluh lima) kilogram dengan harga perkilonya Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) maka diperoleh hasil penjualan yaitu Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik Polres Aceh Singkil selaku Kuasa Penuntut Umum yang termuat dalam catatan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai penyelesaian tindak pidana ringan di Pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan catatan dakwaan tunggal Penyidik telah melanggar ketentuan dalam Pasal 364 KUHP, serta mengenai penyelesaian tindak pidana ringan di Pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, sehingga untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam catatan dakwaan Penyidik, maka Hakim akan mempertimbangkan unsur demi unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan baik Saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan identitasnya bersesuaian dengan catatan dakwaan Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam catatan dakwaan Penyidik dalam perkara ini terletak pada diri Hardianto alias

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.C/2022/PN Ski



Anto Bin Nusir dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana termuat dalam catatan dakwaan Penyidik dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah tangan dari tempat semula sehingga barang tersebut berada diluar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud atau ada wujudnya;

Menimbang, bahwa karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan secara definitif tentang apa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian" dalam unsur ini, maka Hakim akan menjelaskan pengertian seluruhnya atau sebagian menggunakan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai berikut:

- Seluruhnya adalah semua; segenap; seantero (menunjukkan suatu keutuhan);
- Sebagian adalah pecahan dari sesuatu yang utuh;

Menimbang, bahwa karena kata hubung "atau" dalam unsur "seluruhnya atau sebagian" ini bersifat alternatif (pilihan), maka Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan menjelaskan pengertian "milik orang lain" dalam unsur ini yaitu sesuatu yang bukan kepunyaan pelaku/terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas dan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. PLB ASTRA tanpa izin yang dilakukan pada hari Senin, Tanggal 22 Agustus 2022, sekira Pukul 11.00 WIB., di Area Afdeling DELTA Blok XVI, PT. PLB ASTRA Desa Pandan Sari, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian yaitu pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, sekira pukul 10.00 WIB., Terdakwa berangkat dari rumah mempergunakan sepeda motor lalu menjemput saudara Darmin dirumahnya, kemudian berangkat dari rumah saudara Darmin menuju Afdeling Delta PT. PLB ASTRA, kebetulan lokasi yang didatangi Terdakwa dan saudara Darmin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PLB ASTRA tersebut sedang direplanting (penanaman kembali pohon sawit), sehingga banyak pohon sawit yang ditumbang dan masih terdapat buah kelapa sawitnya, lalu Terdakwa dan saudara Darmin mengambil buah kelapa sawit yang sudah tua kemerahan di lokasi tersebut, dimana buah kelapa sawit yang diambil tersebut berasal dari pohon sawit yang sudah ditumbang dengan alat berat sehingga tidak memerlukan alat lagi untuk mengambil buah kelapa sawitnya, tinggal memilih saja yang mana yang sudah tua atau kemerahan, setelah berhasil mengambil sekitar 16 (enam belas) janjang buah kelapa sawit kemudian Terdakwa beristirahat sebentar agak jauh dari lokasi yaitu lebih kurang dengan jarak 100m (seratus) meter, lalu pada saat Terdakwa sedang minum kopi di lokasi tempat beristirahat akan tetapi masih dalam lokasi HGU perkebunan PT. PLB ASTRA, sekitar pukul 11.00 WIB., Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian yang sedang melaksanakan Patroli dan menanyakan kepada Terdakwa "*dimana buah itu?*" lalu Terdakwa langsung menunjukkan buah yang sudah Terdakwa kumpulkan, selanjutnya Terdakwa menaikkan buah kelapa sawit yang sudah berhasil diambil dan dikumpulkan tersebut ke mobil patroli petugas, kemudian Terdakwa juga memberitahukan kepada petugas kepolisian bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. PLB ASTRA tersebut bersama-sama dengan saudara Darmin, setelah Terdakwa dapat diamankan oleh pihak petugas kepolisian yang sedang melaksanakan patroli tersebut lalu Terdakwa melihat saudara Darmin telah melarikan diri mempergunakan sepeda motor milik Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Singkil guna mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa secara hukum;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.C/2022/PN Ski



Menimbang, bahwa jumlah buah kelapa sawit milik PT. PLB Astra yang diambil Terdakwa yaitu 16 (enam belas) janjang dan setelah ditimbang diperoleh hasil dengan berat sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mengetahui kalau buah kelapa sawit yang diambil adalah milik pihak perusahaan PT. PLB Astra;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan kelapa sawit PT. PLB Astra di Area Afdeling DELTA Blok XVI, PT. PLB ASTRA Desa Pandan Sari, Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, karena perkebunan sawit perusahaan PT. PLB Astra ada mempunyai batas-batas perkebunan perusahaan yang dibuat oleh pihak perusahaan PT. PLB Astra dan selain itu perbuatan Terdakwa tertangkap tangan sedang mengambil buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit PT. PLB Astra di Area Afdeling DELTA Blok XVI, PT. PLB ASTRA Desa Pandan Sari, Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si pembuat atau pelaku, sedangkan memiliki adalah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan atau melawan hukum dari pemilik sebenarnya karena pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas dan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. PLB Astra tersebut yaitu untuk dijualnya dan hasil penjualan tersebut untuk digunakan Terdakwa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin atau tidak dikehendaki oleh pihak perusahaan PT. PLB Astra;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.4. Barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menyebutkan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menyebutkan, “apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP”;

Menimbang, bahwa barang bukti buah kelapa sawit yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa sebanyak 16 (enam belas) janjang tersebut, telah dijual karena bersifat mudah membusuk dan menyusut, serta ada dibuat Berita Acara yang diketahui dan disaksikan juga oleh Terdakwa, pihak PT. PLB Astra, dan juga pihak kepolisian Polres Aceh Singkil dan setelah ditimbang diperoleh hasil dengan berat 235 (dua ratus tiga puluh lima) kilogram, harga perkilogramnya Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) sehingga total penjualannya yaitu Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur **“Barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari Pasal 364 KUHP dan Ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah terpenuhi, sehingga terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan”, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka selain dinyatakan bersalah juga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 364 KUHPidana mengenai ancaman pidananya bersifat pilihan (alternatif) yakni dapat berupa pidana penjara atau pidana denda, sehingga Hakim dapat memilih salah satu jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan oleh Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim perlu terlebih dahulu memperhatikan ketentuan berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Nomor: 131 / KMA / SKB / X / 2012, Nomor: M. HH - 07. HM. 03. 02 Tahun 2012, Nomor: KEP – 06 / E / EJP / 10 / 2012, Nomor: B / 39 / X / 2012;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Keadilan Restorative (*Restorative Justice*) yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan merupakan pembalasan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan mengedepankan Keadilan Restorative (*Restorative Justice*) dengan melibatkan Terdakwa, Saksi-saksi dalam perkara ini selaku pihak korban atau yang mewakili dari pihak perusahaan PT. PLB Astra dan juga Penyidik Pembantu

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.C/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Aceh Singkil, Terdakwa meminta maaf atas perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukannya kepada Saksi-saksi dalam perkara ini selaku pihak korban atau yang mewakili dari pihak perusahaan PT. PLB Astra dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari, selanjutnya Saksi-saksi dalam perkara ini selaku pihak korban atau yang mewakili dari pihak perusahaan PT. PLB Astra menyatakan secara pribadi dan dari pihak perusahaan bersedia memaafkan dan tidak menuntut ganti kerugian akan tetapi berharap proses hukum tetap berlanjut supaya ada efek jera terhadap Terdakwa, sehingga dalam perkara ini proses/upaya perdamaian dengan mengedepankan Keadilan Restorative (*Restorative Justice*) dinyatakan berhasil;

Menimbang, bahwa berlandaskan tujuan pemidanaan tersebut dihubungkan dengan upaya perdamaian dengan mengedepankan Keadilan Restorative (*Restorative Justice*) serta ketentuan ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP dan Ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah adil dan bijaksana sesuai dengan nilai norma kepatutan dan budaya yang hidup didalam masyarakat dalam rangka untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa supaya berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dikemudian hari, sehingga kepada Terdakwa akan dijatuhkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, maka pidana tersebut tidak usah dijalani Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, disebabkan karena Terdakwa sebelum masa percobaan tersebut selesai dijalani, kembali melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi pihak korban yakni PT. PLB Astra Aceh Singkil;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan contoh yang kurang baik terhadap warga masyarakat lainnya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.C/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum dengan Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Para pihak sudah saling memaafkan dan berdamai dipersidangan dengan mengedepankan Keadilan Restorative (*Restorative Justice*);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang hasil penjualan atas 16 (enam belas) janjang buah kelapa sawit yang bersifat menyusut setelah ditimbang dengan berat 235 (dua ratus tiga puluh lima) kilogram dengan harga perkilonya Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) maka diperoleh hasil penjualan yaitu Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), berdasarkan fakta hukum persidangan adalah benar milik pihak PT. PLB Astra, maka uang hasil penjualan tersebut dikembalikan kepada pihak PT. PLB Astra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan diputus pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hardianto alias Anto Bin Nusir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana termuat dalam catatan dakwaan tunggal Penyidik Polres Aceh Singkil;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hardianto alias Anto Bin Nusir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 25 (dua puluh lima) hari;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.C/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang hasil penjualan atas 16 (enam belas) janjang buah kelapa sawit yang bersifat menyusut setelah ditimbang dengan berat 235 (dua ratus tiga puluh lima) kilogram dengan harga perkilonya Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) maka diperoleh hasil penjualan yaitu Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pihak PT. PLB Astra;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh Antoni Febriansyah, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Singkil, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Hasyim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Dori Evanda Agus Penyidik Pembantu Polres Aceh Singkil selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hasyim, S.H.

Antoni Febriansyah, S.H.